



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pid.B/2016/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN**  
Tempat lahir : Batakan  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bawah Layung RT. 002 RW. 001,  
Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut  
atau Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan,  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan  
Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 73/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 73/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di pintu gerbang loket wisata Pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 Wita saksi Aulia Rahman, saksi Muhammad Norrahan dan saksi Waluyo Riyadi anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Panyipatan melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di wilayah Pantai Batakan ;
- Bahwa pada saat di pintu gerbang loket wisata Pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut saksi Aulia Rahman melihat terdakwa **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN** berlari setelah mengetahui adanya patroli dari petugas Polsek Panyipatan selanjutnya saksi Muhammad Norrahan melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu saksi Muhammad Norrahan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan sarung kumpangnya dengan ciri hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu 6 Cm, mata besi jenis besi tua ujung besi runcing, dua sisi besi tajam dengan panjang bodi 10 Cm, kumpang terbuat dari kayu dengan sisi luar



dibungkus isolasi warna hitam dengan panjang kumpang 12 Cm yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan diselipkan dalam celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi AULIA RAHMAN Bin SYARIFUDIN :**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 00.15 Wita di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut saksi bersama anggota Polsek Panyipatan telah menangkap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang melakukan kegiatan operasi sikat intan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Panyipatan ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Panyipatan sedang melakukan operasi sikat intan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, sesampainya di Pantai Batakan tepatnya di gerbang pintu pantai Batakan ada beberapa warga sedang duduk, kemudian rekan saksi saudara BRIGADIR M. NORRAHMAN turun dari mobil dan terdakwa lari setelah melihat saudara BRIGADIR M. NORRAHMAN keluar dari mobil dengan dibantu oleh BRIGADIR WALUYO, kemudian saudara



BRIGADIR M. NORRAHMAN mengejar dan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut ;

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. saksi **MUHAMMAD NORRAHMAN Bin H. IBERAHIM** :

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 00.15 Wita di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut telah menangkap seseorang yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang melakukan kegiatan operasi sikat intan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Panyipatan ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Panyipatan sedang melakukan operasi sikat intan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, sesampainya di Pantai Batakan tepatnya di gerbang pintu pantai





Batakan ada beberapa warga sedang duduk, kemudian saksi turun dari mobil dibantu oleh rekan saksi saudara BRIGADIR WALUYO dan terdakwa lari setelah melihat saksi dan saudara BRIGADIR WALUYO keluar dari mobil, kemudian saksi mengejar dan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut ;

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan senjata pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 0.15 Wita di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di pintu derbang loket masuk obyek wisata Pantai Batakan, kemudian datang petugas dari Polsek Panyipatan dan melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang berada ditempat tersebut, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, kemudian saya diamankan oleh anggota Polsek panyipatan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu)



bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm tersebut ;

- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa selipkan dicelana pada bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 00.15 Wita di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang



kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm tersebut diselipkan dicelana pada bagian pinggang sebelah kiri badan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 **Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016 Polsek Panyipatan sedang melakukan operasi Sikat Intan yang mana kegiatan operasi tersebut dipimpin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Kapolsek Panyipatan dan sekitar sekitar jam 00.15 Wita di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di pintu gerbang loket wisata pantai Batakan, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa dihampiri oleh anggota Polsek Panyipatan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm dengan tujuan untuk menjaga diri sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa memiliki hak untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut bukan karena ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ataupun bukan karena benda tersebut benda keramat dan terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa meresahkan warga setempat dan sering terjadi pemalakan dan pungutan liar di daerah objek wisata tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm merupakan alat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **ASMUNI Als MUNI Bin ANANG RUSLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Senjata Penikam atau Penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris besi tua lengkap dengan sarung (kumpang), hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang hulu sekitar 6 (enam) Cm, panjang besi sekitar 10 (sepuluh) Cm, yang mana sarung (kumpang) dibalut dengan plister warna hitam yang panjang kumpang sekitar 12 (dua belas) Cm ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis**, Tanggal **21 April 2016** oleh kami **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim-Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota didampingi oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadir oleh **STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*ttd,*

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

*ttd,*

**GESANG YOGA MADYASTO, SH.**

Hakim Ketua,

*ttd,*

**BAMBANG SETYO WIDJONARKO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

*ttd,*

**H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.**

Untuk turunan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

**EDY RAHMANSYAH, SH.**

NIP. 19701010 199203 1 005

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)